



PELATIHAN BAHASA ISYARAT BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU

Oleh

Arum Arupi Kusnindar¹, Ainur Rosidah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Pringsewu.

Jl. KH Gholib No. 112 Pringsewu. 35372

E-mail: arumarupikusnindar@umpri.ac.id

Article History:

Received: 07-02-2022

Revised: 15-02-2022

Accepted: 24-03-2022

Keywords:

Sign Language;

Deaf; Disability

Abstract: *The law has guaranteed people with disabilities to get fair treatment in all aspects of life. So far, people with disabilities, especially the deaf, have had problems participating in various activities due to the unavailability of a sign language interpreter. This Community Service activity aims to produce new sign language translators who are able to help deaf people participate in general activities. This service is carried out by holding sign language classes for 10 weeks. Classes are attended by elementary, middle, high school, and lecturers as well as young people who want to dedicate themselves as companions with disabilities*

PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan kegiatan yang terjadi dikarenakan adanya interaksi antara guru atau pengajar dengan peserta didik pada suatu lingkungan belajar. Dalam hal ini pembelajaran merupakan sebuah bantuan yang diperoleh oleh peserta didik dari guru atau pendidik dengan proses pemberian informasi terkait dengan ilmu pengetahuan yang terkait penerimaan bakat dan minat yang nantinya akan membentuk karakter sikap dan budi pekerti dari guru atau pendidik kepada peserta didiknya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah tahapan yang diberikan oleh guru atau pendidik kepada peserta didiknya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang mana proses pembelajaran ini Undang-Undang Dasar UUD 1945, menyatakan dengan tegas dalam pasal 28H ayat (2) bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan termasuk bagi penyandang disabilitas. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, yang kemudian di tuangkan ke dalam undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 mengatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.(1) Untuk menjamin penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang adil maka pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang memperkuat peraturan yang sudah ada sebelumnya.(2)

Adanya payung hukum yang jelas seharusnya mampu memperluas kesempatan bagi



penyandang disabilitas untuk mengikuti semua aktivitas seperti orang pada umumnya. Seperti pendidikan, aktivitas ekonomi, keagamaan, politik, fasilitas umum dan aktivitas lain. Namun, seringkali keterlibatan penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta sistem yang tidak mendukung keterlibatan disabilitas. Contohnya pada bidang pendidikan. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi di Indonesia masih sangat terbatas. pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi penyandang difabel untuk sekolah umum dan dikelas reguler bersamaa teman seusianya. Dengan pendidikan inklusif siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua , tanpa terkecuali penyandang disabilitas.(3).

Salah satu faktor penghambat penyandang disabilitas mengikuti pendidikan inklusi adalah ketersediaan guru yang bisa berbahasa isyarat atau para penerjemah bahasa isyarat yang bisa mendampingi selama proses belajar. Sulitnya mencari penerjemah bahasa isyarat mempersulit para penyandang tuna rungu untuk mengikuti pendidikan inklusi karena sekolah tidak memiliki guru yang mampu berbahasa isyarat.

Di Kecamatan Pringsewu jumlah tuna rungu cukup banyak.Selama tahun 2017 – 2019 jumlah penyandang tuna rungu disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah penyandang disabilitas tuna rungu 2017 – 2019 di Kecamatan Pringsewu

No	Desa/Pekon	Jumlah		
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
1	Fajaresuk	5	5	6
2	Pringsewu Barat	6	6	5
3	Pringsewu Selatan	6	6	6
4	Pringsewu Timur	5	5	6
5	Pringsewu Utara	6	5	5
6	Bumiarum	4	5	5
7	Bumiayu	4	5	5
8	Fajar Agung	4	4	5
9	Fajar Agung Barat	4	4	5
10	Margakaya	4	4	4
11	Podomoro	6	5	5
12	Podosari	4	5	5
13	Rejosari	5	5	5
14	Sidoharjo	5	5	6
15	Waluyoaji	5	7	7
	JUMLAH	74	76	80

Menurut data diatas, penyandang disabilitas tuli/tunarungu di kecamatan Pringsewu setiap tahunnya mengalami kenaikan atau penambahan. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi disabilitas tuli/tunaurngu. Ada yang terlahir sudah menjadi tuli/tunarungu, ada karena diakibatkan oleh suatu penyakit ataupun karena kecelakaan. Disabilitas tuli/tunarungu berbeda dengan disabilitas lainnya. Disabilitas tuli/tunarungu secara fisik mereka sama seperti anak normal pada umumnya. Secara mobilitas dan pergerakan fisik mereka tidak ada bedanya dengan anak normal. Namun, karena sedikitnya



penerjemah bahasa isyarat maka penyandang tuna rungu sulit mengikuti kegiatan – kegiatan umum.

Dari permasalahan tersebut, para pendamping disabilitas berdiskusi dengan dosen yang terlibat dalam kegiatan PkM ini. Hasil diskusi memberikan kesimpulan bahwa perlu ada kegiatan kelas bahasa isyarat yang bertujuan untuk menghasilkan penerjemah – penerjemah bahasa isyarat. Sasaran dari kelas ini adalah para pendidik, yaitu pada tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi serta anak muda yang tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat agar mampu berkomunikasi dengan penyandang Tuli.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dalam bentuk pengadaan Kelas Bahasa Isyarat yang dilakukan selama 10 minggu. Mentor yang memberikan pelatihan adalah salah satu penyandang disabilitas tuna rungu yang menguasai bahasa isyarat dengan SIBI (Sistem isyarat bahasa Indonesia) dan BISINDO (Bahasa isyarat Indonesia). Jumlah Peserta 10 orang dari umum yang berprofesi sebagai guru SD, SMP, SMA dan Dosen serta 4 orang pendamping disabilitas yang belum menguasai bahasa isyarat. Sehingga total peserta sejumlah 14 orang. Pelaksanaan kegiatan kelas bahasa isyarat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Diskusi dengan pendamping disabilitas dan komunitas Teman Tuli untuk bentuk kegiatan, pelaksanaan kelas, mentor, dan waktu kegiatan
2. Membuat silabus sesuai dengan modul bahasa isyarat. Silabus dan jadwal disajikan pada tabel di bawah ini:

SILABUS KELAS BAHASA ISYARAT	
Waktu Pelaksanaan	Maret - April 2022
Jumlah pertemuan	10 Kali Pertemuan
	2 kali pertemuan setiap minggu. Total 5 minggu
Jadwal dan Materi	Pertemuan 1: Perkenalan Peserta, awal dan materi Dasar 1
	Pertemuan 2 : Dasar bahasa isyarat 2
	Pertemuan 3 : Dasar bahasa isyarat 3
	Pertemuan 4 : Dasar bahasa isyarat 4
	Pertemuan 5 : Dasar bahasa isyarat 5
	Pertemuan 6 : Dasar bahasa isyarat 6
	Pertemuan 7 : Dasar bahasa isyarat 7
	Pertemuan 8 : Dasar bahasa isyarat 8
	Pertemuan 9 : Praktek
	Pertemuan 10 : Ujian Praktek
Pengajar	Revinda dan Tika
Jumlah Peserta	10 orang umum di tambah 4 pendamping disabilitas
	Peserta umum di pilih berdasarkan seleksi

Tabel 1. Jadwal dan Materi Kelas Bahasa Isyarat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pengadaan kelas Bahasa Isyarat dilakukan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Diskusi dengan pendamping disabilitas dan komunitas Teman Tuli

Diskusi dilakukan untuk menentukan bentuk dan waktu kegiatan. Dalam tahapan ini diambil sebuah kesepakatan untuk mengadakan kelas bahasa isyarat.

Karena kegiatan kelas bahasa isyarat ini merupakan kegiatan yang pertama kali nya diadakan di Kabupaten Pringsewu, Bapak Wakil Bupati berkesempatan membuka kegiatan ini. Beliau juga mendorong kegiatan ini untuk rutin dilaksanakan. Dokumentasi kegiatan di bawah ini:



Gambar 2. Pembukaan Kelas Bahasa Isyarat oleh Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu



Gambar 3. Pelaksanaan Kelas Bahasa Isyarat

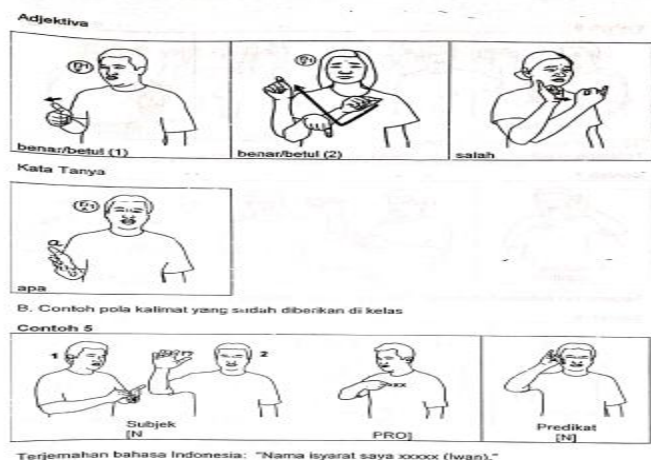
Kelas dilaksanakan selama 10 minggu. Metode pembelajaran dilakukan dengan mempelajari bahasa isyarat untuk kata kerja, kata sifat, kata sambung, pertanyaan, kata benda dan kemudian mempraktekan langsung kata – kata yang sudah di pelajari dalam sebuah kalimat. Kegiatan selanjutnya adalah praktek dengan bertugas menjadi penerjemah bahasa isyarat dalam sebuah kegiatan kecil. Seperti tampak pada foto di bawah ini.



Gambar 4. Praktek sebagai penerjemah bahasa isyarat



Materi yang di berikan di dalam kelas di antaranya adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Materi Bahasa Isyarat – Adjectiv

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kelas bahasa isyarat sangat berguna terutama untuk mendukung kegiatan – kegiatan yang melibatkan penyandang tuna rungu. Sebagian peserta yang berprofesi sebagai guru sangat terbantu karena mereka akan mulai mempersiapkan program pendidikan inklusif untuk tuna rungu.

Kegiatan ini harus dilaksanakan secara rutin karena besarnya jumlah tuna rungu dan terbatasnys penerjemah bahasa isyarat. Kelas bahasa isyarat hendaknya dilakukan lebih lama, karena 10 minggu di rasa belum cukup untuk membuat peserta mahir dalam bahasa isyarat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Indonesia). Diakses tanggal 6 Juni 2022 dari <https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2019>
- [2] Undang-Undang No.18 Tahun 2016 tentang Keimigrasian (Indonesia). Diakses tanggal 6 Juni 2020 dari <https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%18Nomor%2019>
- [3] ALIYAH, M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Islam Pada Komunitas Tulli/Tunarungu Melalui Kegiatan Minat dan Bakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan pringsewu. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- [4] Rahmah, F. N. (2018). Problematika anak tunarungu dan cara mengatasinya. *Quality*, 6(1), 1-15.